

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI RENGAT**

**Oleh: M. Dimas Agung Prabowo**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata BW**

**Pembimbing I:**

**Pembimbing II:**

**Alamat:**

**Email / Telepon :**

**ABSTRACT**

*In civil cases where the object of dispute cannot be presented at trial, it is necessary to conduct a Local Examination (Descente) trial by the judge ex officio to get a clearer and detailed picture of the object of dispute so that it can be used as consideration by the judge when making a decision.*

*The main problem in this study is how to carry out local examinations (descente) in the settlement of civil cases in the jurisdiction of the Rengat District Court and what are the obstacles to local examinations (descente) in the Rengat District Court.*

*The research method used is Sociological Legal Research, namely interviews and questionnaires as a data collection tool. In this study, the authors conducted direct research at the research site to obtain materials, data and information related to this research. The nature of the research, this research is descriptive, which provides a clear and detailed description of an event that occurred.*

*Based on the results of the study, it is known that, the implementation of a local examination (descente) in the settlement of civil cases in the jurisdiction of the Rengat District Court, namely attended by the parties, coming to the place where the goods are located, the Registrar making a report, making a deed of opinion. Meanwhile, a local examination (descente) can be held by a judge because of his position and at the request of the parties. Local inspection (descente) is also not measured on immovable objects such as land or ships, it can also be movable objects provided that the goods are difficult or impossible to bring or submit in court. As for the power of proving local examinations (descente) as one of the supporting evidence in civil cases, namely in a formal juridical manner, the results of local examinations (descente) are not evidence, because they are not included as evidence as referred to in Article 164 HIR, Article 1886 of the Civil Code, or Article 283 RBg. Therefore, the local examination (descente) only has the value of evidentiary power, namely as a statement for the judge and the variable value of its strength in the judge's decision. And local examinations (descente) not infrequently judges find obstacles in the field including personnel in carrying out local examinations (descente), the absence of expert witnesses, security issues, difficulty in accessing roads to the place of the object of the case, objects of dispute, securing local examinations (descente). ), land tenure is de factor and de jure, it is loaded with elements of thuggery on the location of the land and the procedure for issuing supradits and certificates is filled with elements of fraud and false information.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting, karena hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Pada hakikatnya secara formal, hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam R.Bg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Pada tahap persidangan perkara perdata, pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan.<sup>1</sup> Pembuktian dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, dikarenakan hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak dipersidangan.

Berdasarkan uraian di atas, hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, 2008, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 150

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan menurut hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR.<sup>2</sup> Alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.<sup>3</sup>

Namun pada proses pemeriksaan setempat (*descente*), hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hakim akan lebih yakin jika melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.<sup>4</sup> Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di muka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang objeknya tanah. Akan sulit kiranya kalau mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*).<sup>5</sup>

Hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti

---

<sup>2</sup> M. Karjadi, *Op., cit*, Hlm 163

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, Grafika Mas, Surabaya, hlm. 149

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 137

yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut yaitu :<sup>6</sup>

1. Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983).
2. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983).
3. Dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983).

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim.

Menurut penulis, argumentasi yuridis perihal nilai pembuktian pemeriksaan setempat dapat dilihat dari berbagai kajian. *Pertama*, secara analogis dari lembaga pengakuan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan, baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. *Kedua*, keharusan hasil Pemeriksaan Setempat mesti dituangkan dalam bentuk *relas* atau berita acara yang merupakan akta otentik.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini mengenai pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata pada kasus sengketa tanah yaitu pemeriksaan setempat yang

dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya ini menemui kesulitan-kesulitan. Kesulitan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar pengadilan.

Dari hal tersebut dapat dilihat ketidaksesuaian dengan SEMA No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang menyatakan bahwa pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable* yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam penyelesaian perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat ?
2. Apakah kendala-kendala pemeriksaan setempat (*descente*) di Pengadilan Negeri Rengat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam penyelesaian perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat.

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Op.,cit*, Hlm 788

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala pemeriksaan setempat (*descente*) di Pengadilan Negeri Rengat.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.<sup>7</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya

akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.<sup>8</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

### 2. Konsep Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>9</sup>

Menurut Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

---

<sup>8</sup> Dosminikus Rato, 2010, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, Hlm 59

<sup>9</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 50

<sup>10</sup> Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 7

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 127

---

<sup>7</sup> Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, Hlm 49

- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut :
1. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
  3. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Kaitan teori pembuktian dengan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata yaitu dalam bidang perdata mencari kebenaran formil, tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim. Alat bukti yang dihadirkan harus memenuhi syarat materil dan formil. Syarat mengenai siapa yang berwenang, dan bagaimana cara menggunakan wewenang itu. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya.

### 3. Konsep Pemeriksaan Setempat

Untuk mengetahui pengertian dari pemeriksaan setempat perlu dilihat kembali yang disebutkan dalam pasal 153 HIR dan 180 RBG, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, 1983, Hukum Acara Perdata RBG / HIR, Galia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

1. “Jika dianggap perlu dan berguna maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari pada Pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa suatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim
2. “Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh Panitera surat berita acara atau relas yang ditanda tangani oleh Komisaris dan Panitera itu
3. (RBG) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu”

Sedangkan pengertian pemeriksaan setempat secara umum adalah merupakan suatu tindakan dari hakim dalam suatu perkara untuk melihat atau menyuruh tinjau suatu keadaan di tempat harta yang menjadi perselisihan. Di samping pengertian di atas, pendapat dari beberapa pakar tentang pemeriksaan setempat ini yakni :<sup>13</sup>

1. Subekti  
Pemeriksaan setempat itu tidaklah lain dari pada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim dimuka persidangan.

<sup>13</sup>Mardiana Hanifah, 2012, Laporan Penelitian Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 31

## 2. Riduan Syahrani

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat objek perkara berada.

### E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan yaitu dalam hal proses dan cara melaksanakan.<sup>14</sup>
2. Pemeriksaan setempat (*descente*) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan atau di luar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>15</sup>
3. Pembuktian adalah suatu jalan guna mendapatkan suatu keputusan akhir yang mana didalam pembuktian tersebut terdapat fakta-fakta yang dibutuhkan oleh hakim. Dengan demikian maka tentang hukumnya tidak perlu diberitahukan kepada hakim oleh para pihak, dan tidak perlu pula untuk dibuktikan karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).<sup>16</sup>
4. Hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-caranya memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara perdata.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>17</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yaitu Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No 48. Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

#### 3. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>18</sup> Populasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Rengat 8 Orang.
2. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat 2 Orang.
3. Para pihak dalam persidangan Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Rengat yang melakukan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata sebanyak 10 orang.

---

<sup>14</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, Hlm 508

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.,cit*, Hlm

137

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm 131

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Hlm. 3

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 118

### **b. Sampel**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan penulis sebelumnya sebagai sampel.<sup>19</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian pada Pemeriksaan Perkara Perdata**

Pembuktian adalah tahap terpenting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktianlah hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Acara pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak.<sup>20</sup>

Proses pembuktian ini merupakan suatu susunan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa,

kejadian, maupun hak.<sup>21</sup> Pembuktian itu sendiri diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Munir Fuady dalam bukunya mengungkapkan sejarah mengenai hukum pembuktian. Dipaparkan bahwa hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat primitif apapun dia pada hakikatnya memiliki rasa keadilan dimana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru maka dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.<sup>22</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata**

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang mampu member keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah disebutkan bahwa mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan terakhir alat bukti sumpah.

---

<sup>19</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 47

<sup>20</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, Hlm 110

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm 111

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 9

### C. Tinjauan mengenai Pemeriksaan Setempat

#### 1. Definisi Pemeriksaan Setempat

Menurut Sudikno Pemeriksaan Setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>23</sup> Menurut Yahya Harahap, pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek perkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Rengat

Proses pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa tanah di pengadilan Negeri Rengat sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hakim Ketua Perdata mengatakan bahwa prosesnya berawal dari penjadwalan ke lapangan yang disampaikan langsung ke ruang sidang dan para pihak. Setelah itu pengadilan dalam (Panitera Pengganti) mengirim surat pemberitahuan kepada kepala desa dari lurah setempat bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan, majelis hakim akan sidang di objek perkara tersebut. Barulah setelah itu hakim ke lapangan dengan didampingi panitera pengganti dan juga dihadiri para pihak

serta lurah atau kepala desa atau yang disetujui olehnya.

Salah satu kasus pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Putusan No : 14/Pdt.G/2020/PN-RGT antara Penggugat (Juminem) dengan Tergugat (Sariman).<sup>24</sup> Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Rengat mengidentifikasi tentang proses yang dimulai dari penjadwalan kelapangan yang disampaikan langsung ke ruang sidang dan para pihak, pihak pengadilan dalam (panitera pengganti) mengirim surat pemberitahuan kepada kepala desa dari lurah setempat bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan, majelis hakim akan sidang di objek perkara tersebut, Hakim ke lapangan dengan didampingi panitera pengganti dan juga dihadiri para pihak serta lurah/kepala desa atau yang dituju olehnya, proses persidangan akan dimulai dalam objek sengketa yang diperkarakan. Panitera membuat berita acara tentang keseluruhan proses pemeriksaan setempat yang ditandatangani oleh majelis hakim, setelah hakim merasa cukup tentang kebenaran objek sengketa tersebut, barulah persidangan akan dimulai lagi di pengadilan karena pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses pembuktian (mencari kepastian) bahwa benar adanya objek yang dipersengketakan.

##### 1. Hasil Studi Kasus Pemeriksaan Setempat Sebagaimana dalam Kasus Putusan No : 14/Pdt.G/2020/PN-RGT

Berdasarkan Putusan No : 14/Pdt.G/2020/PN-RGT antara

<sup>23</sup> Sudikno, *Op. Cit*, hlm 266

<sup>24</sup> Putusan No : 14/Pdt.G/2020/PN-RGT antara Penggugat (Juminem) dengan Tergugat (Sariman)

Penggugat (Juminem) dengan Tergugat (Sariman). Dalam Pokok Perkara yaitu kesimpulan para pihak berperkara yang diajukan di persidangan dan diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan. Saksi-saksi dari para pihak yang berperkara serta fakta-fakta yang ditemukan pada Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Pekan Heran KM. 2 Rengat RT.12 RW.06 Desa Pekan Heran. Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dengan luas  $\pm 12.060$  M<sup>2</sup>/panjang 146 M x 82 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Seman Johar
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Syukur/M.Nur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Amir Toner

Bahwa pada saat sekarang tanah kebun karet tersebut diatas telah mengalami perubahan sempadan, oleh karenanya batas-batas sempadan pada saat ini adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nur/Asmaran (Lapangan Bola) : 79 Meter
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Amir Toher/R.Anwar/Jl. Puskesmas : 85 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Seman Johar/Harun (SMPN) M.Yakup 146 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Raya Pekan Heran /Supairan : 136 + 13 Meter

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar tanah terperkara tersebut berada dalam batas-batas tanah yang merupakan

tanah kebun karet yang dimiliki SATIMAN alias Pak Gaek didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama DARSO Bio KARSO. Pada tanggal 22 Juni 1950 dengan harga beli Rp. 4.000,- (*empat ribu rupiah*) (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dimana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut didapat oleh PONIEM dari jual beli dengan KARTOPRAWIRO pada tanggal 19 Oktober 1950 dengan harga Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) sebelum PONIEM kawin dengan MATSAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mejelis hakim berpendapat bahwa karena terhadap tanah objek sengketa telah terbit 2 (dua) buah sertifikat atas nama orang lain selain atas nama tergugat dan telah pula berdiri bangunan rumah yang juga bukan rumah tergugat, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak.

#### DALAM KONPENSI

##### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*) Menghukum Punggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 739.000.- (*tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang

berbunyi "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak tau peristiwa tersebut".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti baik bukti-bukti Surat maupun bukti keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Petitum (Tuntutan) Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Djual Beli tertanggal 22 Djuni 1950 tercantum bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Satiman dan Darso Bin Karso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 tentang sketsa tanah dan P.3 berupa surat hasil peninjauan lokasi, tidak ada menyebutkan tanah tersebut atas nama siapa, apakah atas nama penggugat atau tidak. Sehingga bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan bukti P.6 karena hanya berupa surat pemyataan dibawah tangan dan tidak dikuatkan oleh pemberi pernyataan juga tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dan dikuatkan lagi dengan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat, ternyata bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri

sebuah bangunan rumah yang oleh Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut adalah rumah anak tergugat, dihubungkan dengan Bukti T.3 dan T.4 telah ternyata bahwa terhadap tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 014 tertanggal 28 Juni 2000 atas nama Srinto dan Sertifikat Hak Milik No. 015 tertanggal 28 Juni 2000 atas nama Sriono serta bukti T.3 dan T.4 tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Raja Ansor dan Bastiar yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama anak tergugat sebanyak 2 buah dan saksi Bastiar yang mengantar sertifikat tersebut kerumah tergugat setelah sertifikat tersebut diterima di kantor Kepala Desa Pekan Heran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat, Wan Ferry Fadli yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian sidang perkara perdata yaitu sebelum masuk pada pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), terdapat beberapa keterangan tentang dapat diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, dan Pasal 211 Rv. Pemeriksaan setempat (*descente*) dapat diadakan oleh hakim karena jabatannya dan permintaan para pihak. Pemeriksaan setempat (*descente*) pun tidak terukur pada benda tidak bergerak seperti tanah atau kapal, dapat juga benda bergerak dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak

mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, Rustam yaitu mengenai ruang lingkup pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu Panitera atau Penitera Pengganti membantu hakim untuk melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat di atas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat, Wan Ferry Fadli yaitu mengenai ruang lingkup pemeriksaan setempat (*descente*) ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta perkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat di atas tanah itu.<sup>27</sup>

## 2. **Pengaturan Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Rengat**

Pemeriksaan setempat (*descente*) harus dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain disebabkan oleh objek atau barang berada di Pengadilan Negeri tersebut maka pemeriksaan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri tersebut. Jika diperlukan pemeriksaaan sesuatu diluar daerah hukumnya maka harus dengan jalan pendelegasian. Hal ini termaktub pada Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 213 Rv. Maka dari pada itu Pemeriksaan setempat (*descente*) menjadi wajib dilaksanakan apabila suatu perkara masih menjanggal dalam artian ketidakjelasan peristiwa yang menjadi bahan pertimbangan seorang hakim. Oleh karna itu perlunya sebagai masyarakat akademik jurusan hukum mengetahui landasan atau dasar hukum tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*).

Menurut penulis, Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah sidang resmi pengadilan, maka oleh karena itu para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat (*descente*). Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat (*descente*) tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain 5 (lima) alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*descente*).

Dalam konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Rengat yaitu Rustam, Pada Tanggal 2 Juli 2021, Pukul 15.35 Wib

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib

bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas obyek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.<sup>28</sup>

### 3. Peranan Hakim pada Pemeriksaan Setempat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat, Wan Ferry Fadli yaitu mengenai peranan hakim dalam hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat (*descente*) seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut yaitu :<sup>29</sup>

1. Pertama, dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983).
2. Kedua, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983).
3. Ketiga, dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, Rustam yaitu mengenai peranan hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian sidang perkara perdata, hakim mempunyai daya kekuatan mengikat di muka persidangan.<sup>30</sup>

### B. Kendala-Kendala Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Di Pengadilan Negeri Rengat

Pemeriksaan setempat (*descente*) tidak jarang hakim menemukan kendala-kendala dilapangan diantaranya adalah :<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op., cit*, Hlm 42  
<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Rengat yaitu Rustam, Pada Tanggal 2 Juli 2021, Pukul 15.35 Wib

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry

1. Personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*). Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan hal ini sesuai dengan Pasal 153 ayat 1 HIR Pasal 180 ayat 1 RBg. Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera tersebut (Pasal 153 ayat 2 HIR/Pasal 180 ayat 2 RBg). Pendegelasan pemekrisaan setempat (*descente*) kepada pengadilan negeri ditempat objek perkara terletak (Pasal 180 ayat 3 RBg). Kententuan ini tidak ditemukan dalam HIR. Menurut HIR/RBg yang melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut adalah seorang hakim atau dua orang hakim dan panitera. Hakim tersebut disebut hakim komisar. Sedangkan menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) adalah majelis hakim dan panitera pengganti. Praktiknya yang melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) adalah majelis hakim dan panitera pengganti.
2. Tidak terlibatnya saksi ahli.
3. Persoalan keamanan.
4. Sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) hakim juga sering mengalami kesulitan yaitu :<sup>32</sup>

1. Objek sengketa.  
Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak, sedangkan menurut

Pasal 211 ayat (2) RV pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dilaksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit dibawa keruang sidang.

2. Pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*).
3. Perlu tidaknya pengamanan dalam pemeriksaan setempat (*descente*) diserahkan oleh majelis hakim, tentu majelis hakim mngetahui situasi dan kondisi keamanan disekitar lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman meminta bantuan polisi.
4. Penguasaan lahan tanah secara *de factor* dan *de yure*.
5. Sudah dimuati unsur premanisme lokasi tanah.
6. Prosedur penerbitan supradit dan sertifikat di muati dengan unsur penipuan dan keterangan palsu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan bagi hakim, dan dalam Putusan Pengadilan, pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim, dasar untuk mengabulkan gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan dasar untuk menentukan luas. Dalam pemeriksaan setempat (*descente*), tidak jarang ditemui kendala-kendala diantaranya, masalah personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tanpa melibatkan saksi Ahli, masalah keamanan, dan sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

---

Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam penyelesaian perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yaitu dihadiri para pihak, datang ke tempat barang terletak, Panitera membuat berita acara, membuat akta pendapat. Sedangkan pemeriksaan setempat (*descente*) dapat diadakan oleh hakim karena jabatannya dan permintaan para pihak. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan dengan cara menetapkan luas tanah objek sengketa, menentukan dasar pengabulan gugatan dan memperjelas gugatan. Pemeriksaan setempat (*descente*) pun tidak terukur pada benda tidak bergerak seperti tanah atau kapal, dapat juga benda bergerak dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan. adapun kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata yaitu secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUPerdata, atau Pasal 283 RBg. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat (*descente*) hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu sebagai keterangan bagi hakim dan variabel nilai kekuatannya dalam putusan hakim.
2. Pemeriksaan setempat (*descente*) pada Pengadilan Negeri Rengat tidak jarang hakim menemukan kendala-kendala dilapangan diantaranya personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tidak terlibatnya saksi ahli, persoalan keamanan, sulitnya akses

jalan menuju ke tempat objek perkara, objek sengketa, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), penguasaan lahan tanah secara *de factor* dan *de yure*, sudah dimuati unsur premanisme lokasi tanah dan prosedur penerbitan supradit dan sertifikat dimuati dengan unsur penipuan dan keterangan palsu. Salah satu kendala dari perkara antara Juminem dan Sariman adalah berdasarkan Bukti P-2 tentang sketsa tanah dan P.3 berupa surat hasil peninjauan lokasi, tidak ada menyebutkan tanah tersebut atas nama siapa, apakah atas nama penggugat atau tidak. Sehingga bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat. Selain itu, bukti P.5 dan bukti P.6 karena hanya berupa surat pernyataan di bawah tangan dan tidak dikuatkan oleh pemberi pernyataan juga tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai. Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan para pihak yang bersengketa yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas faktor waktu, biaya dan efisensi, maka pilihan arbitrase dapat menjadi satu solusi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.
2. Untuk hakim, Diperlukan suatu peraturan internal atau standar operasional pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pemeriksaan setempat (*descente*) yang dapat menjadi pedoman bagi hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan

setempat (*descente*). Karena pemeriksaan setempat (*descente*) masih berlandaskan pada HIR, RBg, dan Rv yang pengaturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempatnya sangat terbatas dan umum sifatnya. Maka dari itu diharapkan adanya perbaikan atau pembaharuan oleh pembuat undang-undang terhadap peraturan-peraturan tersebut karena antara teori dan praktek seringkali tidak sejalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Mashudy Hermawan, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, Grafika Mas, Surabaya, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. Kedelapan, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

### B. Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib
- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib
- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yaitu Wan Ferry Fadli, Pada Tanggal 1 Juli 2021, Pukul 13.10 Wib
- Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Rengat yaitu Rustam, Pada Tanggal 2 Juli 2021, Pukul 15.35 Wib